

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *SHIQĀQ* SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DALAM MADZHAB SYAFI'I DAN
MASLAHAH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 507/PDT.G/2020/PA.KDR)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Muhammad Irgi Ilhami

22301006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL
KEDIRI**

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *SHIQĀQ* SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DALAM MADZHAB SYAFI'I DAN
MASLAHAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 507/PDT.G/2020/PA.KDR)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Muhammad Irgi Ilhami

22301006

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *SHIQĀQ* SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DALAM MADZHAB SYAFI'I DAN
MASLAHAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 507/PDT.G/2020/PA.KDR)

Disusun Oleh:

Muhammad Irgi Ilhami
22301006

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
NIP: 196203041998032001

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI.
NIP: 1984061520212049

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 1 Juni 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Jl. Sunan Ampel No. 7, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri

Assalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi dibawah ini:

Nama : Muhammad Irgi Ilhami

NIM : 22301006

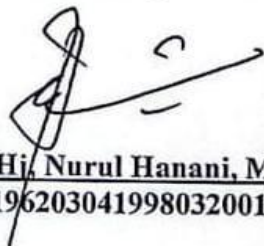
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap *shiqāq* Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dalam Madzhab Syafi'i Dan Masalah (Studi Putusan 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2026, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.
NIP: 196203041998032001

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIP: 1984061520212049

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *SHIQĀQ* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DALAM MADZHAB SYAFI'I DAN MASLAHAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 507/PDT.G/2020/PA.KDR)

Muhammad Irgi Ilhami

22301006

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universita Islam
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 1 Juli 2026

Tim Penguji:

1. Penguji Utama

Prof. Dr. Khamim, M.Ag.

NIP: 196406242002121001

2. Penguji I

Prof. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.

NIP: 196203041998032001

3. Penguji II

Zakiyatus Soimah, M.HI.

NIP: 1984061520212049

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 15 Juli 2026



MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

(Q.S An-Nisa’ ayat 35)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irgi Ilhami

NIM : 22301006

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap *Shiqāq* Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dalam Madzhab Syafi’i Dan Masalah (Studi Putusan 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.)”** adalah benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 1 Juni 2026



Muhammad Irgi Ilhami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan sehat walafiat, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (SI)

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sang revolusioner sejati yang telah mengubah zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang menuju cahaya Islam, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis Mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak M. Hamim dan Ibunda Umi Nandifah yang telah memberikan dukungan moril dan juga materil, disetiap langkah dan perjuangan penulis, meski kedua orang tua penulis bukan seorang sarjana tapi nilai-nilai hidup dan didikannya mampu mendorong anaknya untuk terus ingin belajar dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Kakak perempuan Penulis, Vaizatul Afkarini, karna selalu memberi supot bimbingannya yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk adiknya.
3. Patner Penulis dalam berproses, Ruli Fatma Nawang Sari yang selalu membantu dan mendampingi penulis sejak duduk dibangku SMA hingga saat ini, dan selalu memberi dorongan dan motivasi untuk penulis, serta selalu mau mendengarkan curhatan dari penulis.
4. Diri sendiri, sebagai bentuk apresiasi atas segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan karya ini. Setiap proses yang dilalui, baik suka maupun duka, menjadi pelajaran berharga yang membentuk pribadi penulis menjadi lebih kuat dan dewasa. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya dalam meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi sesama, masyarakat, nusa ,dan bangsa.

ABSTRAK

Muhammad Irgi Ilhami, Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj, Nurul Hanani, MHI dan Zakiyatus Soimah, MHI “*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Shiqāq Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dalam Madzhab Syafi’i (Studi Putusan 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.)*” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.

Kata kunci : Shiqāq, pertimbangan hakim, madzhab Syafi’i

Dalam praktek perkawinan tidak semua pasangan suami dan istri dapat mewujudkan tujuan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah., dikarenakan munculnya konflik atau pertikaian dalam rumah tangga, pertikaian dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi dalam hubungan suami istri. akan tetapi jika pertikaian terjadi secara terus-menerus (*shiqāq*) akan berujung pada perceraian. Hal ini terjadi pada putusan No.507/Pdt.G/2020/PA.Kdr. yang memutuskan perceraian akibat *shiqāq* atau pertengkarang secara terus-menerus. Menariknya pada pertimbangan hakim tidak dapat menemukan bukti secara eksplisit tentang pertengkarang secara terus-menerus (*shiqāq*) pada kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tersebut menganalisis kesesuaian antara putusan tersebut dengan madzhab Syafi’i sekaligus meninjau kemaslahatan pada putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur fiqh madzhab Syafi’i. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr. mengabulkan gugatan perceraian dengan dasar adanya ketidakharmonisan rumah tangga, meskipun perselisihan yang berlangsung terus-menerus (*shiqāq*) tidak dapat dibuktikan akan tetapi adanya ketidakcocokan antara para pihak, pisah tempat tinggal, serta gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun melalui mediasi di pengadilan dapat memperkuat Pertimbangan majelis hakim pada penggunaan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari perspektif madzhab Syafi’i, substansi pertimbangan hakim pada dasarnya sejalan dengan konsep *shiqāq* karena telah menunjukkan hilangnya tujuan perkawinan dan munculnya kemudharatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pertimbangan hakim menerapkan indikator normatif *shiqāq* dalam aspek sosiologis sehingga putusan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam literatur fiqh Syafi’iyyah yakni adanya *broken marriage*. Putusan tersebut dilihat dari perspektif *maslahah*, pertimbangan hakim ini dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga ketenteraman hidup para pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

الأحمدية: ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang bukan berasal dari ya’ nisbah ditulis double hurufnya
dalla ditulis : دَلَل

C. Ta’ Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,a

جماعة : ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni’mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti shamsīyah, huruf al ditulis al-

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْعَةِ : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam frase dan kalimat ditulis kata per kata

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap *shiqāq* Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dalam Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Putusan 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.)” dengan maksimal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni adinul islam.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag. Penguji utama pada skripsi penulis yang telah menguji serta mengarahkan penelitian ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Hj, Nurul Hanani, MHI dan Ibu dosen Zakiyatus Soimah, M.HI selaku dosen pembimbing yang selalu menyempatkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Hamim dan ibu Umi Nandhifah yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis dalam menempuh perkuliahan.
5. Kakak penulis Vaizatul Afkarini yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan moril kepada penulis. serta nasihat yang diberikan menjadi landasan penting dalam proses pendewasaan dan perjalanan akademik penulis.
6. Kepada seseorang yang memiliki tempat istimewa bagi penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam setiap langkah

perjuangan penulis, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga penghuni Komis Iqbal, Dheny, Adibon, Agus, Mas Anas, Anang, terima kasih sudah mau direpoti dan menjadi teman sekaligus keluarga dalam masa perkuliahan ini.
8. Keluarga besar HMI Komisariat Rausyan Fikr UIN Syekh Wasil Kediri, yang mewadai penulis untuk berproses, berkembang dan serta memberikan pengalaman berharga bagi penulis, serta sebagai wadah belajar terkhusus dalam hal keorganisasian.
9. Teman – teman UIN Syekh Wasil Kediri satu Angkatan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi mengenai mekanismen pengerjaan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Atas segala dukungan, do'a, pengalaman, serta motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfa’at Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Landasan Teori.....	18
H. Teori Masalah	56
BAB II.....	59
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor	
507/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Perceraian Sebab <i>Shiqāq</i>	59
A. Duduk Perkara	59
B. Pertimbangan hukum.....	71
C. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim	78
BAB III.....	82
Tinjauan Madzhab Syafi’i Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara <i>Shiqāq</i>	
Pada Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr	82
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr	
Dengan Madzhab Syafi’i	82

B. Pertimbangan Hakim sebagai Bentuk <i>Maslahah</i>	90
BAB IV	98
Penutup	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
Lampiran	1
Daftar Riwayat hidup	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian
2. Balasan surat penelitian
3. Putusan pengadilan
4. Dokumentasi wawancara hakim